



Arang 57A 20
30/11/16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 57A TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Non ASN dalam jangka waktu tertentu oleh Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. *ef*

6. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kemeterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instutusi (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN yang diatur dalam Peraturan Walikota ini merupakan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengadaan Pegawai Non ASN secara swakelola sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 57A

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN PEGAWAI NON ASN
SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI
NON ASN SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Pengadaan Pegawai Non ASN dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi.
2. Pengadaan Pegawai Non ASN Swakelola harus dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.
3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Non ASN yang berkualitas dilakukan Tes Akademis.
4. Di samping Tes Akademis dapat dilakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan kebutuhan.
5. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara swakelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan seleksi/penyaringan, penetapan kelulusan, sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah memperoleh ijin/persetujuan dari Walikota Semarang.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang ini digunakan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

C. PRINSIP

Pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Obyektif, yaitu pelaksanaan pengadaan sesuai kebutuhan riil organisasi dan tidak diskriminatif.
2. Transparan, yaitu pelaksanaan pengadaan secara terbuka.
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pengadaan dapat dipertanggung jawabkan.

D. PERSYARATAN

Pelamar harus memenuhi syarat;

1. Usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun.
2. Memiliki ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan.

II. TATA CARA PENGADAAN

A. Perencanaan

1. Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan formasi (jumlah dan jenis jabatan), dilampiri Analisa Beban Kerja (ABK) yang didalamnya memuat rincian tugas, jumlah waktu penyelesaian dan volume pekerjaan serta kualifikasi pendidikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang.
2. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi Menerima, memverifikasi, dan memvalidasi usulan jumlah dan jenis jabatan (formasi) Pegawai non ASN dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menerima dan membuat usulan pengajuan penetapan jumlah dan jenis jabatan (formasi) Pegawai non ASN kepada Walikota Semarang sesuai hasil verifikasi.
4. Walikota menyetujui usulan pengajuan penetapan jumlah dan jenis jabatan (formasi) Pegawai Non ASN.

B. Pengumuman

Kepala Perangkat Daerah mengumumkan rencana pengadaan Pegawai non ASN disertai persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu/jadwal, alamat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah

C. Pelaksanaan Seleksi

1. Pengajuan Lamaran

- a. Lamaran diajukan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, disertai dengan :
 1. Fotokopi ijazah dan transkrip yang berwenang;
 2. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Lamaran harus menyebutkan jenis tugas jabatan yang diminati;
- c. Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diminta kembali

2. Materi ujian/Test Kemampuan Dasar (TKD)

- a. Tes Wawasan Kebangsaan.
- b. Tes Intelegensi Umum.
- c. Tes Karakteristik Pribadi.
- d. Bila dipandang perlu dapat dilakukan Test Kemampuan Bidang (TKB).

3. Pelaksanaan Test dapat bekerja sama dengan Pihak ke 3.

D. PERJANJIAN KERJA

1. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil seleksi pengadaan Pegawai non ASN kepada Walikota;
2. Penandatanganan perjanjian kerja oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat persetujuan Walikota.
3. Masa Kerja Pegawai non ASN selama-lamanya 1 (satu) tahun anggaran dan setiap 3 (tiga) bulan diadakan evaluasi kinerjanya.

a

8

III. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan pengadaan pegawai non ASN dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Pengendalian pengadaan pegawai non ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan dan Badan Kepegawaian Daerah.

IV. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan pengadaan Pegawai Non ASN dibebankan pada Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan dan pelamar tidak dipungut biaya.

V. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN periode berikutnya.

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI